



YAYASAN AL-HAMDANIYYAH SAMPIT

AKTA NOTARIS : ABDUL ZAEN, SH. MKN No. 6 Agustus 2017
SK KEMENKUMHAM : AHU-0015876.AH.01.12.Tahun 2027 Tanggal 24 Agustus 2017
Dukuh Sampit RT:04 RW:05 Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah
Hp: 0852-0060-2338, E-mail: kbalhamdaniyyah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HAMDANIYYAH SAMPIT

Nomor : Y.AH.01/27/V/2025

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL-HAMDANIYYAH SIDOREJO SAYUNG DEMAK JAWA TENGAH

KETUA YAYASAN AL-HAMDANIYYAH SAMPIT

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Yayasan Al-Hamdaniyyah Sampit memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- c. Bahwa pembentukan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

MENGINGAT


- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bermain.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-HAMDANIYYAH SAMPIT TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL-HAMDANIYYAH.
- KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama TK AL-HAMDANIYYAH yang berlokasi di Dukuh Sampit RT:04 RW:05 Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : TK AL-Hamdaniyyah bertujuan untuk:
 1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- KETIGA : Pengelolaan TK Al-Hamdaniyyah akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Bermain.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 27 Mei 2025



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Jebat No. 29 DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Laman: <https://perizinan.demakkab.go.id/web>, Pos-el : dpmptsp@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.66 / 00205 / XI / 2025

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
16. Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor : 421.11/5133 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | TK AL - HAMDANIYYAH |
| Alamat | Dk. Sampit RT 004 RW 005 Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak |
| Jenis Layanan | Taman Kanak Kanak |
| Berdiri | 27 Mei 2025 |
| Pendiri | YAYASAN AL - HAMDANIYYAH SAMPIT |
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 03 November 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs.Umar Surya Suksmana,M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE).



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012874.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HAMDANIYYAH SAMPIT**

Menimbang :

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HAMDANIYYAH SAMPIT tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017082433101335 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HAMDANIYYAH SAMPIT;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HAMDANIYYAH SAMPIT
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015876.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 24 Agustus 2017